



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 20 April 2021

Yth. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kab. Ktw. Barat

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 900/523/III/BPKAD/2021

tentang

PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK DAN AIR PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dalam rangka mendukung *Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya serta saat ini Pemerintah telah melakukan penghematan dan realokasi anggaran untuk penanganan *Pandemi Covid-19*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan pentingnya efisiensi pemakaian listrik dan air, maka dihimbau seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematikan aliran listrik dan air di lingkungan kantor masing-masing apabila sudah selesai bekerja.
2. Alat pendingin ruangan (AC) dioperasikan pada saat jam kerja dengan mengatur suhu ruangan kerja antara 24°C-27°C dan kelembaban relatif antara 35%-65%.
3. Pada malam hari menghidupkan aliran listrik pada ruangan tertentu dan teras halaman kantor.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.